



## **Tinjauan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat melalui *Financial Technology***

Mutiara Dewi Permatasari<sup>1\*</sup>, Nisa Aurelya Salsabyla<sup>2</sup>, Nur Khafifah Andi Mandasini<sup>3</sup>, Vega Wafaretta<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Malang

\*[mutiaradewi8308@gmail.com](mailto:mutiaradewi8308@gmail.com)

### **Abstrak**

Era digital saat ini telah memunculkan *crowdfunding* yang dapat membantu pembayaran zakat secara *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat secara *online*, tren zakat berbasis *financial technology*, efektivitas pembayaran zakat secara *online*, serta kendala penggunaan *fintech* untuk zakat. Metode penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah hasil dari artikel penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat telah merespon pembayaran zakat secara *online* dengan baik dan zakat secara *online* ini tidak melenceng dari syariat. Namun, terdapat sebagian masyarakat yang memilih untuk membayar zakat secara langsung ke lembaga zakat atau penerima zakat karena dipandang lebih *afdhal* dan ideal. Tren zakat *online* telah banyak diminati dan dianggap efektif yang mendorong penghimpunan dan penyaluran zakat karena aspek kemudahan dan kebermanfaatannya. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti zakat *online* hanya berlaku di daerah yang terjangkau oleh jaringan internet, tantangan atas kapasitas para lembaga zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat atas pembayaran zakat secara *online*. Masalah ini dapat diatasi dengan perbaikan tata kelola yang baik.

**Kata kunci:** zakat, penghimpunan, penyaluran, *financial technology*

### **Abstract**

*The current digital era has given rise to crowdfunding that can help pay zakat online. This study aims to find out how the community views online zakat payments, trends in financial technology-based zakat, the effectiveness of online zakat payments, and the obstacles to using fintech for zakat. This research method is a literature study by examining the results of previous research articles. The results of this study are that the community has responded well to online zakat payments and this online zakat does not deviate from the shari'a. However, there are some people who choose to pay zakat directly to zakat institutions or zakat recipients because they are seen as more afdhal and ideal. The online zakat trend has been in great demand and is considered effective in encouraging the collection and distribution of zakat because of its convenience and usefulness aspects. However, there are still some obstacles such as online zakat only applies in areas covered by the internet network, challenges to the capacity of zakat institutions, and the lack of public trust in online zakat payments. This problem can be solved by improving good governance.*

**Keywords:** *zakah, fundraising, distribution of fund, financial technology*

## **PENDAHULUAN**

Zakat bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi (Yudhira, 2020). Untuk mewujudkan itu, maka tidak hanya zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sebagaimana ketentuan syariat Islam, tetapi zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Undang-Undang RI No. 23; Syahriza et al., 2019). Namun, penghimpunan dana zakat di Indonesia masih kurang optimal dengan realisasi zakat pada *Gross Domestic Product* (GDP) yang masih jauh dari harapan (Andiani et al., 2018). Untuk mengatasi masalah ekonomi,

khususnya pengentasan kemiskinan, perlu adanya sebuah kebijakan yang salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat (Sakka & Qulub, 2019). Pengoptimalan dalam menghimpun zakat didukung oleh keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan hadirnya beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang secara kompetitif menawarkan program pengelolaan terbaik dalam penerimaan dan pendistribusian zakat (Sakka & Qulub, 2019).

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, LAZ perlu memulai langkah progresif melalui pemberlakuan sistem digitalisasi dalam memanfaatkan kanal *digital fundraising* seperti melalui *website*, *social network*, *email marketing*, *social media marketing*, dan *search engine marketing* sebagai media pemasaran agar proses penghimpunan dana zakat lebih optimal (Rohim, 2019; Kasri & Putri, 2018). Umat Islam harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana beribadah, terutama pada sisi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Utami et al. 2020).

Tidak hanya terkait pemasaran, pemanfaatan teknologi ini akan memberi banyak kemudahan dan keleluasaan untuk mendukung sistem pembayaran agar menjadi lebih efektif dan ekonomis atau berbiaya rendah (BI, 2019), termasuk agar upaya menghimpun dan menyalurkan dana zakat bisa terkontrol dengan baik (Masruroh, 2019). BAZNAS atau LAZ harus merespon perkembangan *fintech* yang dapat mendorong pelayanan yang lebih baik dan cepat tanpa mengenal waktu dan tempat. Kehadiran *fintech* tidak hanya sebatas untuk konvensional saja dikarenakan saat ini telah berkembang *fintech syariah* yang merupakan layanan penawaran dengan menggunakan mekanisme berbasis Syariah (Yudha et al., 2020).

*Fintech* dapat menjangkau masyarakat secara lebih masif dan luas, khususnya generasi milenial, tidak terbatas pada wilayah tertentu, berbiaya rendah karena tidak memerlukan mobilisasi masyarakat, serta lebih transparan (Utami, 2020). Berbagai lembaga zakat telah menyediakan akses pembayaran zakat berbasis teknologi, melalui *e-commerce*, *online crowdfunding*, mesin pembayaran digital, serta *QR code* (Jamaludin & Aminah, 2021; Rohmah et al., 2020). Beberapa *platform fintech* seperti *GoPay*, *LinkAja*, dan Dana dengan tetap menjunjung prinsip syariah telah bekerja sama dengan BAZNAS agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran zakat (Rohmah et al., 2020). Contoh lainnya adalah Dompot Dhuafa yang melayani zakat secara online untuk memberi kemudahan bagi para muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat di manapun (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, maka studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat *online*, tren zakat berbasis *fintech*, efektivitas penerapan zakat *online*, serta kendala yang dapat menghambat pembayaran zakat secara *online*. Manfaat yang diharapkan dari adanya studi ini adalah memberikan informasi terkait penerapan *fintech* untuk zakat, sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat secara *online*. Hal ini didasarkan pada efektivitas *fintech* ini dan telah terpenuhinya ketentuan syariat Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menelaah dan menganalisis literatur-literatur terdahulu (Nazir, 2003). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan sumber literatur berupa artikel di jurnal ilmiah atau prosiding, serta *e-book* terkait yang dimuat secara *online*. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif berkaitan dengan efektivitas zakat secara menyeluruh, kemudian menyimpulkan hasil-hasil atas penelitian-penelitian tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Pelaksanaan Zakat secara *Online***

Perkembangan industri 4.0 dan pesatnya pengguna jaringan internet saat ini membuat segala kegiatan dalam hal pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan secara *online*, salah satunya ada pada konteks pembayaran zakat (Wiharjo & Hendratmi, 2019). Saat ini telah banyak sekali *platform-platform e-commerce* yang melayani pembayaran zakat secara *online*, selain aplikasi atau *platform* khusus yang dibuat oleh pengelola/amil zakat itu sendiri, yang kemudian dapat meningkatkan minat para muzakki untuk melakukan pembayaran zakat (Siahaan & Prihandoko, 2018; Karmanto & Baskoro, 2019). Menurut Fatwa MUI, pembayaran zakat melalui *online* ini boleh dilakukan karena dapat memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat dan dianggap tidak melanggar syarat dan rukun dalam membayar zakat (Gumilang, 2020).

Seperti yang kita ketahui bahwasannya jika penurunan minat para muzakki dalam membayarkan zakat semakin menurun, hal tersebut akan membawa dampak pada perekonomian negara yang mengakibatkan meningkatnya masalah sosial ekonomi berupa kemiskinan dan membantu masyarakat yang ebrhak meenrimanya (Kurmanto & Baskoro, 2019; Sakka & Qulub, 2019). Akan tetapi, perlu diingat kembali bahwa segala kegiatan yang dilakukan secara *online* berpotensi menjadi target kejahatan atau dengan kata lain kegiatan secara *online* belum dapat dikatakan sepenuhnya aman (APJII dalam Yusnandar, 2017). Sebagian muzakki yang membayar zakat secara *online* biasanya tetap memperhatikan beberapa hal agar zakat yang dibayarkan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kepercayaan, kepastian metode pembayaran, keamanan dalam penyaluran, kemudahan penggunaan, serta tingkat kepuasan terkait pengalaman pengguna lainnya saat melakukan pembayaran zakat secara *online* (Rohmah et al., 2020).

Dengan demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan jika seorang muzakki ingin melakukan pembayaran zakat secara *online*, yaitu: 1) persepsi kepercayaan dan pengalaman pengguna, seorang muzakki akan mempertimbangkan apakah *platform* tersebut merupakan *platform* terpercaya untuk melakukan pembayaran zakat dengan membaca komentar para muzakki yang pernah melakukan pembayaran zakat melalui *platform* tersebut, 2) persepsi kepastian metode pembayaran, seorang muzakki harus memahami mekanisme saat melakukan transaksi zakat secara *online* yang dapat dilihat dari penjelasan mekanisme zakat *online* yang telah disediakan di *platform* tersebut, 3) persepsi keamanan, seorang muzakki pastinya ingin terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat melakukan transaksi secara *online*, maka hal tersebut dapat diidentifikasi dari jaminan atau kebijakan yang diberikan oleh *platform* tersebut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan *rating* penilaian pengguna atas *platform* tersebut (Awwal & Rini, 2019; Rohmah et al., 2020).

Namun demikian, masih banyak juga muzakki yang menganggap bahwa membayar zakat secara langsung ke lembaga zakat lebih *afdhal* dan ideal (Muthohar, 2016). Dengan membayar langsung, muzakki juga dapat mengucapkan akad pembayaran zakat secara tatap muka dan dibuktikan oleh catatan dari amil zakat.

### **Tren Zakat Berbasis *Fintech* di Indonesia**

Tren zakat berbasis *fintech* di Indonesia saat ini telah banyak sekali mengalami perkembangan karena manfaatnya sebagai alat bantu dalam transaksi pembayaran zakat dan meningkatkan efektivitas kinerja para lembaga zakat (Utami et al., 2020; Rohmah et al., 2020). Diketahui bahwa terdapat perbedaan atas perolehan dana zakat yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah menggunakan *fintech*. Penerimaan ZIS mengalami pertumbuhan, yang mana perolehan dana zakat semenjak menggunakan *fintech* adalah sebesar 9,98%, sedangkan saat sebelum menggunakan *fintech* hanya sebesar 5,78%. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya efektivitas *fintech* terhadap realisasi ZIS (Soeharjoto et al., 2019)

Efektivitas tersebut didukung pula oleh aplikasi atau laman *online* sebagai bagian *fintech* yang ramah pengguna untuk mempermudah proses transaksi pembayaran zakat (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Para muzakki juga dapat memilih *platform* apa yang ingin digunakan tergantung kepada tingkat kepercayaan yang dimiliki. *Platform* yang dapat digunakan antara lain aplikasi *digital Islamic Style* yang dikelola oleh Rumah Zakat, *website* atau aplikasi yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa seperti donasi zona Madinah untuk pembayaran ZIS dan Wakaf, *website* *baznas.go.id* yang dikelola langsung oleh BAZNAS, dan dapat juga melalui *digital fundraising* lainnya yang melayani pembayaran zakat (Yudhira, 2020; Hidayat & Mukhlisin, 2020; Jamaludin & Aminah, 2021; Rohim, 2019).

Proses pengisian jumlah zakat yang harus dibayar oleh para muzakki juga dipermudah dengan hadirnya “kalkulator zakat” pada laman aplikasi maupun *website* lembaga penyaluran. Hal tersebut mempermudah para muzakki untuk menghitung sendiri nominal (Rp) besaran zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan haul dan nisab (*zakat.kitabisa.com*). Salah satu lembaga, yaitu Rumah Zakat melalui laman *online*-nya, yaitu *rumahzakat.org* juga menyebutkan besaran nominal zakat seperti zakat emas yang wajib dizakati ketika telah dimiliki atau disimpan selama 1 tahun dengan nishab 85gr emas per tahun, zakat penghasilan yang dikeluarkan 2.5% setiap menerima penghasilan dengan nishab senilai dengan 85gr emas per tahun atau Rp6.489.748 per bulan, dan zakat tabungan yang dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir apabila telah mencapai haul dengan Nishab senilai 85gr emas per tahun.

### **Efektivitas Zakat Online**

Ibadah semakin dipermudah dengan hadirnya perkembangan teknologi yang semakin maju, salah satunya dirasakan bagi para muzakki yang ingin membayarkan zakatnya (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Sistem aplikasi ZIS sangat diperlukan agar pengelolaan tepat sasaran, dengan harapan dana yang diperoleh lebih terkoordinasi secara sistematis guna membantu proses manajemen penyaluran ZIS yang semakin efektif (Masruroh, 2019). Beragam *platform* penyedia zakat kini telah menyediakan sarana secara *online* agar potensi zakat yang diharapkan dapat diperoleh dengan lebih maksimal (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Digitalisasi pembayaran zakat pada BAZNAZ Pusat telah memberikan kontribusi yang kuat terhadap penerimaan zakat serta telah sesuai dengan kaidah hukum Islam (Utami et al., 2020; Zakat & Ghofur, 2020). BAZNAS kota Tangerang juga turut serta melaksanakan digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui Sistem Manajemen Informasi BAZNAZ (SIMBAO) serta Zakat Digital. Tampak bahwa indikator-indikator efektivitas telah tercapai dengan perhitungan rasio biaya penghimpunan (*collection expenses ratio*) yang semakin baik, sehingga tata kelola lembaga juga semakin baik (Jamaludin & Aminah, 2021). Perkembangan teknologi yang pesat terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap sikap dan pola hidup masyarakat karena penawaran kemudahan yang diberikan dalam melakukan pembayaran (Masruroh, 2019).

Produk jasa Dompot Dhuafa juga turut menghadirkan layanan zakat *online* melalui *website* *dompetdhuafa.org* dengan memberi kemudahan bagi muzakki agar tetap merasa aman dalam menyalurkan zakat di tengah pandemi, memperoleh layanan seperti konsultasi dan pemberian informasi nilai-nilai Islam yang memberi nilai manfaat, serta pembayaran yang aman (Nurrohma, 2021). Dompot Dhuafa sebagai penyedia serta penghimpun dana zakat mengalami pertumbuhan sejak memberikan terobosan baru melalui layanan aplikasi zakat *online* yang dihadirkan. Hal ini dikarenakan sistem yang tercipta memberikan dampak positif berupa kemudahan kepada para donator serta muzakki dalam melakukan transaksi (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Pelayanan zakat *online* di Dompot Dhuafa dinilai efektif dikarenakan beberapa hal antara lain pertumbuhan tiap tahun yang melebihi target minimum yang telah ditetapkan, peningkatan

pembayaran secara *online* dibanding tunai, pelayanan lebih mudah dijangkau, serta proses cepat dan praktis yang dirasakan oleh para muzakki (Sakka & Qulub, 2019).

Pertumbuhan lembaga-lembaga yang menyediakan fitur zakat *online* tersebut menjadi salah satu penanda yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional (Kinanti et al., 2021). Jalinan kerjasama dengan mitra digital mampu meningkatkan potensi penerimaan zakat (Kinanti et al., 2021) dan memberikan kesejahteraan kepada para mustahik (Utami et al., 2020; Zakat & Ghofur, 2020).

Secara matematis, efektivitas tersebut dapat dilihat melalui lima kategori keuangan OPZ, seperti rasio aktivasi, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan (Jamaluddin & Aminah, 2021). Rasio aktivitas menunjukkan capaian penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Rasio efisiensi mengukur sejauh mana biaya minimum yang dikeluarkan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Rasio dana amil mengukur efisiensi dan efektivitas dana amil yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Rasio likuiditas mencerminkan dana yang mengendap dan berapa yang dapat disalurkan secara optimal ke mustahik. Sementara itu, rasio pertumbuhan mengukur peningkatan atas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dari tahun ke tahun (Ainun et al, 2020; BAZNAS, 2019). Pengukuran rasio-rasio tersebut nantinya dapat membantu dalam mencapai target yang diharapkan dalam pemanfaatan zakat berbasis *fintech* (Jamaludin & Aminah, 2021).

### **Kendala Pelaksanaan Zakat Online**

Pelaksanaan berbagai program terkait dengan zakat semestinya dapat terdistribusi secara efektif dengan adanya sasaran dan penggunaan yang tepat. Namun, hal tersebut ternyata masih kurang terealisasi dengan baik. Pelaksanaan program pendistribusian zakat seringkali masih menghadapi kendala, seperti penyalahgunaan dalam penyaluran dana zakat, ketidaksiplinan dalam penggunaan dana, dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat atau instan (Syahriza et al., 2019).

Masalah tersebut dapat dikarenakan kurang optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau pengelola zakat di OPZ (Lestari et al., 2015). Selain itu, pelaksanaan zakat secara *online* baru dapat dilakukan pada wilayah tertentu yang mana wilayah yang belum terjangkau jaringan internet belum dapat melakukan transaksi zakat secara *online*. Selain itu, terdapat juga kendala dalam pengaplikasiannya di mana donatur dapat melakukan transaksi, tetapi tidak melakukan konfirmasi kepada pihak amil, sehingga amil tidak dapat melakukan proses *follow up* kepada donatur (Sakka & Qulub, 2019).

Beberapa kendala tersebut dapat diatasi dengan tata kelola yang baik seperti administrasi yang rapi, adanya laporan keuangan, dan disertai dengan kegiatan pengawasan. Peranan para petugas serta amil juga perlu menjadi perhatian agar profesional dalam mengelola zakat (Rohim, 2019).

### **KESIMPULAN**

Pembayaran zakat secara *online* dipandang sangat baik oleh masyarakat atau para muzakki dan diperbolehkan oleh MUI karena dianggap memudahkan pembayaran zakat dan tidak melanggar syariat. Meskipun hal tersebut dapat diterima dengan baik, terdapat sebagian muzakki yang lebih memilih untuk membayar zakat secara langsung ke lembaga zakat atau kepada mustahik karena dipandang lebih afdhal dan ideal. Tren *fintech* dalam pembayaran zakat *online* sendiri telah berkembang pesat, seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan BAZNAS. Platform pembayaran Zakat *online* tersebut juga memudahkan para muzakki untuk melakukan perhitungan zakat yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam berzakat. Selain itu, platform zakat *online* juga meningkatkan beberapa rasio keuangan, seperti rasio aktivasi, efisiensi, dana amil, likuiditas, dan pertumbuhan. Beragam platform ini didasarkan pada harapan penghimpunan dan penyaluran zakat yang lebih maksimal. Platform zakat ini juga mendorong pertumbuhan

dana zakat yang dihimpun setiap tahun yang melebihi target yang telah ditetapkan, peningkatan pembayaran secara *online* dibanding tunai, pelayanan lebih mudah dijangkau, serta proses cepat dan praktis.

Namun, pelaksanaan program pendistribusian zakat seringkali masih menghadapi masalah, seperti penyalahgunaan zakat, tantangan atas kapasitas para lembaga zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat atas pembayaran zakat secara *online*. Masalah ini dapat diatasi dengan tata kelola yang baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu objek penelitian melalui studi pustaka masih kurang beragam, sehingga pembahasan masih bersifat terbatas. Implikasi atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas informasi terkait perkembangan, potensi, dan tingkat keamanan pembayaran zakat secara *online*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainun, Basyirah. dkk. (2020). Analisis Aktivitas Amil Pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal INTEKNA*, Volume 20, No. 2, Nov 2020: 53 – 110.
- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). *Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia*. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 417–440. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6943>
- Awwal, M. A & Rini, D. W. S. (2019). *Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Masyarakat terhadap Sikap dan Minat Sedekah Menggunakan Pembayaran Non Tunai*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), page.40-45.
- BAZNAZ. (2019). *RASIO KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT*.
- Gumilang, R. G. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang Dilakukan Secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi'i*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), page. 929-939.
- Hidayat, Andi. Mukhlisin. (2020). *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157;E-ISSN 2579-6534.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). *Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang*. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>
- Karmanto, G. D & Baskoro, B. D. (2019). *Penggunaan Platform Crowdfunding dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat*. *Jurnal ekonomu dan Manajemen*, 2(2), page. 1-15.
- Kasri, R. A., & Putri, N. I. S. (2018). *Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study*. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.6191>
- Kinanti, R. A., et. al. (2021). *Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce*. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 20–37.
- Kitabisa. (2021). *Bayar Zakat Fitrah Maal Online Mudah, Sah dan Aman*. *Online: <https://zakat.kitabisa.com/>*. Diakses : 26 Mei 2021.
- Lestari, P., Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2015). *Identifikasi Faktor Organisasional dalam Pengembangan “ E-Governance “ pada Organisasi Pengelola Zakat*. *MIMBAR*, 31 (1)(Juni), 221–228.
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia*. Hal 27.
- Masruroh, S. (2019). *Efektifitas Penyaluran Zakat, Infak Sedekah Melalui Aplikasi Online*. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 3, 98–115.

- Rohim, A. N. (2019). *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*. Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 4(1), 59. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Rumah Zakat. (2021). Yuk Bayar Zakat. Online: <https://www.rumahzakat.org/id/>. Diakses: 26 Mei 2021.
- Muthohar, A. M. (2016). *Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 10(2), page. 381-404.
- Nurrohma, A. (2021). *Produk Jasa Dompot Dhuafa : Berzakat Tanpa Kontak Fisik Melalui Website*. INTELEKSIA – Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah, 02(02), 201–224.
- Rohim, A. N. (2019). *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*. Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 4(1), 59. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Rohmah, I. L., Ibdalsyah., & Kosim, A. M. (2020). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shodaqoh*. KASABA: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), page. 42-51.
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). *Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan*. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 1, 66–83.
- Siahaan, M. D. L & Prihandoko. (2019). *Mengukur Tingkat Kepercayaan Sistem Zakat Online Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) di Kalangan Masyarakat Kampus*. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, 11(2), page. 1-10.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., & Nugroho, L. (2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5 ( 03 ), 2019 , 137-144 *Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 137–144.
- Syahriza, Mulkan. dkk. (2019). *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*. AT-Tawassuth, 4(1), 137-159.
- Utami, Pratiwi. dkk. (2020). *Refleksi Hukum Zakat Digital pada BAZNAS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahi*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 11(1).
- Utami, Pratiwi. dkk. (2020). *The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency*. Iqtishadis Vol. 13 (2), 216 – 0724.
- Wiharjo, B & Hendratmi, A. (2019). *Persepsi Penggunaan Zakat Online di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6(2), page.331-343.
- Yudha, A. T. R. C., dkk. 2020. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan (Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0)*. Ebook online ([https://www.google.co.id/books/edition/Fintech\\_Syariah\\_Teori\\_dan\\_Terapan/BisTEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fintech+adalah&pg=PA3&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fintech_Syariah_Teori_dan_Terapan/BisTEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fintech+adalah&pg=PA3&printsec=frontcover)). Scopindo Media Pustaka: Surabaya.
- Yudhira, Ahmad. (2020). *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis 1(1).
- Yusnandar, W. (2017). *Analisis determinan minat berbisnis online di kalangan mahasiswa*. Jurnal Riset Sains Manajemen, 1(2), page. 129-138.
- Zakat, A., & Ghofur, R. A. (2020). *Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Potensi Penerimaan Zakat*. 13(2), 216–239.